



PUTUSAN

Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Putri Ayu als Ayu Binti Nazarudin Alm
2. Tempat lahir : Suka Damai
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 9 September 1994
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pematang Tebih RT RW 003 004 Desa Pematang Tebih Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Putri Ayu als Ayu Binti Nazarudin Alm ditangkap penyidik kepolisian kabupaten Rokan Hulu sejak tanggal 28 April 2024;

Terdakwa Putri Ayu als Ayu Binti Nazarudin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Wendi Prayoga als Iwen Bin Safrial (alm)
2. Tempat lahir : Ujung Batu

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/27 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Suka Damai RT/RW 002/003 Desa Suka Damai
Kecamatan Ujung Batu Kab. Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Wendi Prayoga als Iwen Bin Safrial (alm) ditangkap penyidik kepolisian kabupaten Rokan Hulu sejak tanggal 28 April 2024;

Terdakwa Wendi Prayoga als Iwen Bin Safrial (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HENDRI, S.H.,M.H.,CPLC.,CPCLE.,Dkk dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Akademis Rokan Hulu yang beralamat di Jln. Tauanku Tambusai, Kumu Desa Rambah, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 215/KAROHUL/IX/2024 tertanggal 7 September 2024 terdaftar di kepeniteraan Hukum Pengadilan Negeri pasir pengaraian dibawah Nomor 113/SK/PID/2024/PN Prp tertanggal 10 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 29 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 29 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **PUTRI AYU Als AYU Binti NAZARUDDIN (Alm)** dan Terdakwa II **WENDI PRAYOGA Als IWEN Bin SAFRIAL (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I **PUTRI AYU Als AYU Binti NAZARUDDIN (Alm)** dan Terdakwa II **WENDI PRAYOGA Als IWEN Bin SAFRIAL (Alm)** dengan **Masing-masing selama 7 (Tujuh) Tahun Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** subsidair **6 (Enam) Bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang Bukti Berupa :

- 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna putih bening dengan berat bersih 2,7 gram;
- 5 (lima) lembar plastik klep warna putih bening;
- 2 (dua) buah kotak rokok merk sampoerna warna putih;
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru dengan No Simcard 0838-5004-5822;
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam dengan No Simcard 0822-5989-0784;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) secara tertulis tertanggal 29 Oktober 2024 sebagai berikut :

Bahwa sebelum kami mengakhiri pembelaan ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan maka kami selaku Penasihat Hukum dari Terdakwa mohon kepada Ibuk Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini sebelum memberikan Putusan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa.

1. Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak pernah berbeli-belit dalam persidangan sehingga persidangan menjadi lancar.
2. Bahwa terdakwa tidak pernah di hukum baik perkara yang sama atau pun tindak Pidana lainnya.
3. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan terdakwa masih mempunyai kesempatan untuk merubah atas segala kehilafannya.
4. Terdakwa hanya terpaksa dan juga merupakan korban bujuk rayu dari orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga sampai melakukan perbuatan tersebut.
5. Bahwa Berdasarkan Saksi saksi yang di hadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Bahwa mengedarkan Narkoba bukanlah pekerjaan yang dilakukan berulang ulang dan terdakwa tidak memiliki ketergantungan menggunakan Narkoba, dan juga ini perbuatan untuk pertama kalinya.

Sedikit Kami Penasehat Hukum Mengutip sabda Rasullullah

Yang artinya :

"Setiap anak Adam berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya"
(HR Turmudzi);

Bahwa kini tibalah saatnya kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa untuk Melakukan pembelaan ini, untuk itu demi tercapainya kebenaran dan keadilan yang hakiki yang selalu di dambakan, maka kami mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mempertimbangkan hal-hal yang telah kami kemukakan di atas demi kebenaran dan keadilan yang selalu didambakan dan sekaligus menjatuhkan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa WENDI PRAYOGA ALS IWEN Bin SAFRIAL (Aim) untuk seluruhnya; Menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan Nomor Reg. Perkara i PDM/134/PRP/08/2024 Pada Perkara Pidana Nomor: 366/PID-.Sus/2024/PN.Prp
2. Menyatakan Terdakwa WENDI PRAYOGA ALS IWEN Bin SAFRIAL (Aim) tidak terbukti secara sah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Membebaskan Terdakwa WENDI PRAYOGA ALS IWEN Bin SAFRIAL (Aim) dari Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini.
4. Meringankan Terdakwa WENDI PRAYOGA ALS IWEN Bin SAFRIAL (Aim) dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*).Demikianlah Pembelaan (Pledooi) ini kami ajukan dan dibacakan didepan sidang Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari ini Senin 29 Oktober 2024, Atas pertimbangan dan kebijaksanaan Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa mendengar pembelaan (pledoi) Panasihat Hukum Para terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan (Replik) secara tertulis tertanggal 5 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan memohon kepada Majelis Hakim agar menolak Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendengar **Duplik** Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diajukan secara lisan tertanggal 5 November 2024 dipersidangan yang pada pokoknya Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut diatas;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

PERTAMA:

----- Bahwa terdakwa I **PUTRI AYU Als AYU Binti NAZARUDIN (ALM)** bersama-sama dengan terdakwa II **WENDI PRAYOGA Als IWEN Bin SAFRIAL (ALM)** pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira jam 10.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah petakur beralamat di Desa Suka Damai Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu, atau setidaknya di suatu tempat pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat yang dimaksud diatas, berawal ketika Saksi ARIF ARMAN, S.H, Saksi HENDRI RIKARDO dan Saksi PIOCTHA DAYU HENDRICO (merupakan pihak kepolisian Polsek Ujung Batu) berdasarkan informasi yang diperoleh oleh Sat Narkoba Polres Rokan Hulu melakukan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba di Desa Suka Damai Kec. Ujung Batu, kemudian Saksi ARIF ARMAN, S.H, dkk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AYU dan Terdakwa II yang pada saat itu dilakukan penggeledahan badan atau pakaian ditemukan barang bukti antara lain: 9 (Sembilan) paket diduga Narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip bening, 5 (lima) lembar plastic klip bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih berisikan 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip bening dan 5 (lima) lembar plastic klip bening yang ditemukan didalam kamar tepatnya dikasur, sedangkan 1 (unit) Handphone merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 0838-5004-5822 ditemukan di dekat TV di ruang tamu sedangkan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 0822-5980-0784 ditemukan ditemukan disaku celana sebelah kiri Terdakwa II,

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Para Terdakwa dibawa ke polsek Ujung batu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

➤ Bahwa cara Terdakwa AYU dan Terdakwa II mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi RIZAN FIYANDRI Als ANDRE yang mana pada Kamis tanggal 24 April 2024 Terdakwa I membesuk Saksi ANDRE yang berada di dalam Rutan POLDA Riau, kemudian setelah selesai membesuk Saksi ANDRE, terdakwa I dan terdakwa II pulang menuju ke arah ujung batu, lalu tidak beberapa lama kemudian Terdakwa I ditelpon oleh Saksi ANDRE untuk mengambil paket narkoba jenis shabu di Jl. Parit Indah Gg. Rawa Indah II Kota Pekanbaru, selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil paket narkoba tersebut, kemudian sekira pukul 22:00 WIB Terdakwa II dan Terdakwa I sampai ditempat tersebut, kemudian Terdakwa I turun dari mobil untuk mengambil 1 (buah) bungkus Narkotika Jenis shabu disamping tembok rumah, kemudian setelah berhasil mendapatkan paket narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa I bersama Terdakwa II membagi 2 (dua) paket shabu tersebut yang mana 1 (satu) paket dimasukkan kedalam 1 (satu) buah botol handbody dan 3 (buah) Teh Botol Kotak sementara 1 (satu) paket lagi untuk Terdakwa II dan Terdakwa I jual, selanjutnya Para Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket Shabu yang berada didalam 1 (satu) buah botol handbody dan 3 (buah) Teh Botol Kotak untuk Saksi ANDRE yang berada didalam Rutan POLDA Riau, kemudian setelah berhasil mengantarkan paket narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa I bersama Terdakwa II kembali pulang menuju rumah petakur di Desa Suka Damai Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu;

➤ Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 54/BB/IV/14300/2024 tanggal 27 Januari 2024 dari PT.Pegadaian Pasir Pangaraian yang ditanda tangani oleh Pengelola Unit Vanny Febrina milik Terdakwa **PUTRI AYU Als AYU binti NAZARUDIN (AIm)** berupa: 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dengan rincian sebagai berikut:

- Barang bukti narkoba jenis shabu denga berat kotor 3,56 gram;
- Barang bukti narkoba jenis shabu denga berat bersih 2,7 gram;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barang bukti pembungkus shabu dengan berat 0.87 gram untuk Pengadilan Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 2.7 gram untuk pembuktian di LABFOR POLDA RIAU;

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB: 0970/NNF/2024 tanggal 03 Mei 2024 terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian 1(satu) bungkus plastic yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,70 gram diberi nomor barang bukti 1462/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB: 0970/NNF/2024 tanggal 03 Mei 2024 terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic berisikan 1(satu) botol plastic yang berisikan cairan urine dengan volume 15 mL merupakan milik Terdakwa **PUTRI AYU AIS AYU Binti NAZARUDIN (ALM)**, diberi nomor barang bukti 1463/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB: 0970/NNF/2024 tanggal 03 Mei 2024 terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic berisikan 1(satu) botol plastic yang berisikan cairan urine dengan volume 20 mL merupakan milik Terdakwa **WENDI PRAYOGA AIS IWEN Bin SAFRIAL (ALM)**, diberi nomor barang bukti 1464/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I jenis shabu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba -----

ATAU

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Prp



KEDUA:

----- Bahwa terdakwa I **PUTRI AYU Als AYU Binti NAZARUDIN (ALM)** bersama-sama dengan terdakwa II **WENDI PRAYOGA Als IWEN Bin SAFRIAL (ALM)** pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira jam 10.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah petakur beralamat di Desa Suka Damai Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu, atau setidaknya di suatu tempat pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Jenis Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat yang dimaksud diatas, berawal ketika Saksi ARIF ARMAN, S.H, Saksi HENDRI RIKARDO dan Saksi PIOCTHA DAYU HENDRICO (merupakan pihak kepolisian Polsek Ujung Batu) berdasarkan informasi yang diperoleh oleh Sat Narkoba Polres Rokan Hulu melakukan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba di Desa Suka Damai Kec. Ujung Batu , kemudian Saksi ARIF ARMAN, S.H, dkk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AYU dan Terdakwa II yang pada saat itu dilakukan penggeledahan badan atau pakaian ditemukan barang bukti antara lain: 9 (Sembilan) paket diduga Narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip bening, 5 (lima) lembar plastic klip bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih berisikan 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip bening dan 5 (lima) lembar plastic klip bening yang ditemukan didalam kamar tepatnya dikasur, sedangkan 1 (unit) Handphone merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 0838-5004-5822 ditemukan di dekat TV di ruang tamu sedangkan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 0822-5980-0784 ditemukan ditemukan disaku celana sebelah kiri Terdakwa II, kemudian Para Terdakwa dibawa ke polsek Ujung batu untuk pemeriksaan lebih lanjut;



➤ Bahwa cara Terdakwa AYU dan Terdakwa II mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi RIZAN FIYANDRI Als ANDRE yang mana pada Kamis tanggal 24 April 2024 Terdakwa I membesuk Saksi ANDRE yang berada di dalam Rutan POLDA Riau, kemudian setelah selesai membesuk Saksi ANDRE, terdakwa I dan terdakwa II pulang menuju ke arah ujung batu, lalu tidak beberapa lama kemudian Terdakwa I ditelpon oleh Saksi ANDRE untuk mengambil paket narkoba jenis shabu di Jl. Parit Indah Gg. Rawa Indah II Kota Pekanbaru, selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil paket narkoba tersebut, kemudian sekira pukul 22:00 WIB Terdakwa II dan Terdakwa I sampai ditempat tersebut, kemudian Terdakwa I turun dari mobil untuk mengambil 1 (buah) bungkus Narkoba Jenis shabu disamping tembok rumah, kemudian setelah berhasil mendapatkan paket narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa I bersama Terdakwa II membagi 2 (dua) paket shabu tersebut yang mana 1 (satu) paket dimasukkan kedalam 1 (satu) buah botol handbody dan 3 (buah) Teh Botol Kotak sementara 1 (satu) paket lagi untuk Terdakwa II dan Terdakwa I jual, selanjutnya Para Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket Shabu yang berada didalam 1 (satu) buah botol handbody dan 3 (buah) Teh Botol Kotak untuk Saksi ANDRE yang berada didalam Rutan POLDA Riau, kemudian setelah berhasil mengantarkan paket narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa I bersama Terdakwa II kembali pulang menuju rumah petakur di Desa Suka Damai Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu;

➤ Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 54/BB/IV/14300/2024 tanggal 27 Januari 2024 dari PT.Pegadaian Pasir Pangaraian yang ditanda tangani oleh Pengelola Unit Vanny Febrina milik Terdakwa **PUTRI AYU Als AYU binti NAZARUDIN (Alm)** berupa: 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dengan rincian sebagai berikut:

- Barang bukti narkoba jenis shabu denga berat kotor 3,56 gram;
- Barang bukti narkoba jenis shabu denga berat bersih 2,7 gram;
- Barang bukti pembungkus shabu dengan berat 0.87 gram untuk Pengadilan Barang bukti narkoba jenis shabu denga berat bersih 2.7 gram untuk pembuktian di LABFOR POLDA RIAU;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Prp



- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB: 0970/NNF/2024 tanggal 03 Mei 2024 terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian 1(satu) bungkus plastic yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,70 gram diberi nomor barang bukti 1462/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB: 0970/NNF/2024 tanggal 03 Mei 2024 terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic berisikan 1(satu) botol plastic yang berisikan cairan urine dengan volume 15 mL merupakan milik Terdakwa **PUTRI AYU AIS AYU Binti NAZARUDIN (ALM)**, diberi nomor barang bukti 1463/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB: 0970/NNF/2024 tanggal 03 Mei 2024 terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic berisikan 1(satu) botol plastic yang berisikan cairan urine dengan volume 20 mL merupakan milik Terdakwa **WENDI PRAYOGA AIS IWEN Bin SAFRIAL (ALM)**, diberi nomor barang bukti 1464/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Jenis Golongan I bukan tanaman.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ARIF ARMAN**, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa telah terjadi penangkapan terkait tindak pidana narkoba yakni Terdakwa I PUTRI AYU Als AYU Binti NAZARUDDIN (Alm) dan Terdakwa II WENDI PRAYOGA Als IWEN Bin SAFRIAL (Alm), oleh anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib, di Sebuah Rumah di Petakur Atas Desa Suka Damai Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau atas dugaan penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I PUTRI AYU Als AYU Binti NAZARUDDIN (Alm) dan Terdakwa II WENDI PRAYOGA Als IWEN Bin SAFRIAL (Alm) tersebut adalah anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu;

- Bahwa adapun pada saat terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket Narkoba jenis Shabu terbungkus plastik klip bening, 5 (lima) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah kotak Rokok merk Sampoerna warna Putih, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan Nomor Simcard 0838-5004-5822 dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan Nomor Simcard 0822-5989-0784 yang semuanya diakui oleh para Terdakwa kepemilikannya;

- Bahwa pada saat para terdakwa di interogasi oleh pihak kepolisian pada saat ditangkap Terdakwa I PUTRI AYU Als AYU Binti NAZARUDDIN (Alm) dan Terdakwa II WENDI PRAYOGA Als IWEN Bin SAFRIAL (Alm) mengakui memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut para terdakwa dapatkan dari saudara RIZAN FIYANDRI;

- Bahwa terhadap Terdakwa I PUTRI AYU Als AYU Binti NAZARUDDIN (Alm) dan Terdakwa II WENDI PRAYOGA Als IWEN Bin SAFRIAL (Alm) tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu dan menyalahgunakan Narkoba jenis Shabu tersebut.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa kesemua keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **HENDRI RIKARDO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa telah terjadi penangkapan terkait tindak pidana narkoba yakni Terdakwa I PUTRI AYU Als AYU Binti NAZARUDDIN (Alm) dan Terdakwa II WENDI PRAYOGA Als IWEN Bin SAFRIAL (Alm), oleh anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib, di Sebuah Rumah di Petakur Atas Desa Suka Damai Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau atas dugaan penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I PUTRI AYU Als AYU Binti NAZARUDDIN (Alm) dan Terdakwa II WENDI PRAYOGA Als IWEN Bin SAFRIAL (Alm) tersebut adalah anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu;

- Bahwa adapun pada saat terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket Narkoba jenis Shabu terbungkus plastik klip bening, 5 (lima) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah kotak Rokok merk Sampoerna warna Putih, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan Nomor Simcard 0838-5004-5822 dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan Nomor Simcard 0822-5989-0784 yang semuanya diakui oleh para Terdakwa kepemilikannya;

- Bahwa pada saat para terdakwa di interogasi oleh pihak kepolisian pada saat ditangkap Terdakwa I PUTRI AYU Als AYU Binti NAZARUDDIN (Alm) dan Terdakwa II WENDI PRAYOGA Als IWEN Bin SAFRIAL (Alm) mengakui memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut para terdakwa dapatkan dari saudara RIZAN FIYANDRI;

- Bahwa terhadap Terdakwa I PUTRI AYU Als AYU Binti NAZARUDDIN (Alm) dan Terdakwa II WENDI PRAYOGA Als IWEN Bin SAFRIAL (Alm) tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu dan menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa kesemua keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **PUTRI AYU Als AYU Binti NAZARUDDIN (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa telah terjadi penangkapan terkait tindak pidana narkotika terhadap terdakwa, oleh anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib, di Sebuah Rumah di Petakur Atas Desa Suka Damai Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau atas dugaan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut yaitu Terdakwa dan Terdakwa II WENDI PRAYOGA Als IWEN Bin SAFRIAL (Alm);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dugaan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. ANDRE LOSA di Pekanbaru dan terdakwa tidak membeli dugaan narkotika jenis sabu tersebut, akan tetapi antara terdakwa dengan sdr. ANDRE LOSA membuat janji untuk menjualkan dugaan sabu miliknya yang mana terdakwa sebagai yang menjemput dugaan sabu tersebut dan orang yang tidak tahu atas arahan sdr. ANDRE LOSA dan juga terdakwa sebagai yang akan menjual sabu tersebut bersama terdakwa II WENDI PRAYOGA ALS IWEN;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 23.00 wib di Parit Indah Gang. Rawa Indah II Pekanbaru yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan plastic klep putih bening dan dibalut dengan lakban warna coklat dari seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya dan sabu tersebut diletakkan di samping rumah orang didekat paralon dan sabu tersebut belum ada yang terdakwa jual baru hanya terdakwa gunakan dengan terdakwa II WENDI PRAYOGA ALS IWEN;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang wajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu dan menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **WENDI PRAYOGA Als IWEN Bin SAFRIAL (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa telah terjadi penangkapan terkait tindak pidana narkotika terhadap terdakwa, oleh anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib, di Sebuah Rumah di Petakur Atas Desa Suka Damai Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau atas dugaan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut yaitu Terdakwa dan Terdakwa I PUTRI AYU Als AYU Binti NAZARUDDIN (Alm);
- Bahwa adapun barang bukti 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Shabu terbungkus plastik klip bening, 5 (lima) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah kotak Rokok merk Sampoerna warna Putih, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan Nomor Simcard 0838-5004-5822 adalah milik dari terdakwa I PUTRI AYU Als AYU Binti NAZARUDIN (Alm) sedangkan barang 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan Nomor Simcard 0822-5989-0784 adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan menguasai narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual dan kami gunakan bersama terdakwa I PUTRI AYU Als AYU Binti NAZARUDIN (Alm);
- Bahwa setelah terdakwa I PUTRI AYU Als AYU Binti NAZARUDIN (Alm) mengantarkan narkotika jenis shabu kepada saudara ANDRE, kami kembali ke Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 05.00 Wib, dan kami istirahat di rumah kontrakan teman terdakwa saudari IIN yang berada di Petakur Atas Desa Suka Damai Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dan disitulah kami dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu dan menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu tersebut

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 54/BB/IV/14300/2024 tanggal 27 Januari 2024 dari PT.Pegadaian Pasir Pangaraian yang ditanda tangani oleh Pengelola Unit Vanny Febrina milik Terdakwa **PUTRI AYU AIS AYU binti NAZARUDIN (Alm)** berupa: 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu dengan rincian sebagai berikut:
 - Barang bukti narkotika jenis shabu denga berat kotor 3,56 gram;
 - Barang bukti narkotika jenis shabu denga berat bersih 2,7 gram;
 - Barang bukti pembungkus shabu dengan berat 0.87 gram untuk Pengadilan Barang bukti narkotika jenis shabu denga berat bersih 2.7 gram untuk pembuktian di LABFOR POLDA RIAU;
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB: 0970/NNF/2024 tanggal 03 Mei 2024 terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian 1(satu) bungkus plastic yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,70 gram diberi nomor barang bukti 1462/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB: 0970/NNF/2024 tanggal 03 Mei 2024 terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic berisikan 1(satu) botol plastic yang berisikan cairan urine dengan volume 15 mL merupakan milik Terdakwa **PUTRI AYU AIS AYU Binti NAZARUDIN (ALM)**, diberi nomor barang bukti 1463/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB: 0970/NNF/2024 tanggal 03 Mei 2024 terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat 1 (satu) bungkus plastic berisikan 1(satu) botol plastic yang berisikan cairan urine dengan volume 20 mL merupakan milik Terdakwa **WENDI PRAYOGA Als IWEN Bin SAFRIAL (ALM)**, diberi nomor barang bukti 1464/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna putih bening dengan berat bersih 2,7 gram;
- 5 (lima) lembar plastik klep warna putih bening;
- 2 (dua) buah kotak rokok merk sampoerna warna putih;
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru dengan No Simcard 0838-5004-5822;
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam dengan No Simcard 0822-5989-0784;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penangkapan terkait tindak pidana narkoba oleh anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib, di Sebuah Rumah di Petakur Atas Desa Suka Damai Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau atas dugaan penyalahgunaan narkoba atas dugaan penyalahgunaan narkoba, saksi **ARIF ARMAN, dan HENDRI RIKARDO** (anggota Polri) menangkap Terdakwa I **PUTRI AYU Als AYU Binti NAZARUDDIN (Alm)** dan Terdakwa II **WENDI PRAYOGA Als IWEN Bin SAFRIAL (Alm)** dan menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket Narkoba jenis Shabu terbungkus plastik klip bening, 5 (lima) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah kotak Rokok merk Sampoerna warna Putih, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan Nomor Simcard 0838-5004-5822 dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan Nomor Simcard 0822-5989-0784 yang semuanya diakui oleh para Terdakwa kepemilikannya.
- Bahwa benar cara Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. RIZAN FIYANDRI Als ANDRE yang mana pada Kamis tanggal 24 April 2024 Terdakwa I membesuk sdr. ANDRE yang berada di dalam Rutan POLDA Riau, kemudian setelah selesai membesuk sdr. ANDRE, terdakwa I dan terdakwa II pulang menuju ke

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Ujung Batu, lalu tidak beberapa lama kemudian Terdakwa I ditelepon oleh sdr. ANDRE untuk mengambil paket narkoba jenis shabu di Jl. Parit Indah Gg. Rawa Indah II Kota Pekanbaru, selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil paket narkoba tersebut, kemudian sekira pukul 22:00 WIB Terdakwa II dan Terdakwa I sampai ditempat tersebut, kemudian Terdakwa I turun dari mobil untuk mengambil 1 (buah) bungkus Narkotika Jenis shabu disamping tembok rumah, kemudian setelah berhasil mendapatkan paket narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa I bersama Terdakwa II membagi 2 (dua) paket shabu tersebut yang mana 1 (satu) paket dimasukkan kedalam 1 (satu) buah botol handbody dan 3 (buah) Teh Botol Kotak sementara 1 (satu) paket lagi untuk Terdakwa II dan Terdakwa I jual, selanjutnya Para Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket Shabu yang berada didalam 1 (satu) buah botol handbody dan 3 (buah) Teh Botol Kotak untuk sdr. ANDRE yang berada didalam Rutan POLDA Riau, kemudian setelah berhasil mengantarkan paket narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa I bersama Terdakwa II kembali pulang menuju rumah petakur di Desa Suka Damai Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu.

- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I PUTRI AYU Als AYU Binti NAZARUDDIN (Alm) dan Terdakwa II WENDI PRAYOGA Als IWEN Bin SAFRIAL (Alm) tersebut adalah anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu;

- Bahwa benar adapun pada saat terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket Narkoba jenis Shabu terbungkus plastik klip bening, 5 (lima) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah kotak Rokok merk Sampoerna warna Putih, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan Nomor Simcard 0838-5004-5822 dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan Nomor Simcard 0822-5989-0784 yang semuanya diakui oleh para Terdakwa kepemilikannya;

- Bahwa benar pada saat para terdakwa di interogasi oleh pihak kepolisian pada saat ditangkap Terdakwa I PUTRI AYU Als AYU Binti NAZARUDDIN (Alm) dan Terdakwa II WENDI PRAYOGA Als IWEN Bin SAFRIAL (Alm) mengakui memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut para terdakwa dapatkan dari saudara RIZAN FIYANDRI;

- Bahwa benar terhadap Terdakwa I PUTRI AYU Als AYU Binti NAZARUDDIN (Alm) dan Terdakwa II WENDI PRAYOGA Als IWEN Bin

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAFRIAL (Alm) tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu dan menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 54/BB/IV/14300/2024 tanggal 27 Januari 2024 dari PT.Pegadaian Pasir Pangaraian yang ditanda tangani oleh Pengelola Unit Vanny Febrina milik Terdakwa **PUTRI AYU Als AYU binti NAZARUDIN (Alm)** berupa: 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu dengan rincian sebagai berikut:

- Barang bukti narkotika jenis shabu denga berat kotor 3,56 gram;
- Barang bukti narkotika jenis shabu denga berat bersih 2,7 gram;
- Barang bukti pembungkus shabu dengan berat 0.87 gram untuk Pengadilan Barang bukti narkotika jenis shabu denga berat bersih 2.7 gram untuk pembuktian di LABFOR POLDA RIAU;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Berita Acara Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB: 0970/NNF/2024 tanggal 03 Mei 2024 terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian 1(satu) bungkus plastic yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,70 gram diberi nomor barang bukti 1462/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Berita Acara Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB: 0970/NNF/2024 tanggal 03 Mei 2024 terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic berisikan 1(satu) botol plastic yang berisikan cairan urine dengan volume 15 mL merupakan milik Terdakwa **PUTRI AYU Als AYU Binti NAZARUDIN (ALM)**, diberi nomor barang bukti 1463/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Berita Acara Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB: 0970/NNF/2024 tanggal 03 Mei 2024 terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Prp



segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic berisikan 1(satu) botol plastic yang berisikan cairan urine dengan volume 20 mL merupakan milik Terdakwa WENDI PRAYOGA Als IWEN Bin SAFRIAL (ALM), diberi nomor barang bukti 1464/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang menurut hukum adalah pendukung hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum menghadirkan Para Terdakwa yakni Terdakwa I **PUTRI AYU Als AYU Binti NAZARUDDIN (Alm)** dan Terdakwa II **WENDI PRAYOGA Als IWEN Bin SAFRIAL (Alm)** sebagai Para Terdakwa ke muka persidangan dan berdasarkan pemeriksaan identitas Para Terdakwa serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, Para Terdakwa benar bernama Terdakwa I **PUTRI AYU Als AYU Binti NAZARUDDIN (Alm)** dan Terdakwa II **WENDI PRAYOGA Als IWEN Bin SAFRIAL (Alm)** serta memiliki identitas sebagai mana tercantum dalam bagian awal Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia oleh karenanya Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak dan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa merupakan suatu pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Terdakwa merupakan orang menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan, “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”, maka unsur “Setiap Orang” akan secara serta-merta terpenuhi apabila Para Terdakwa yang dihadirkan Penuntut Umum yaitu Terdakwa I **PUTRI AYU Als AYU Binti NAZARUDDIN (Alm)** dan Terdakwa II **WENDI PRAYOGA Als IWEN Bin SAFRIAL (Alm)** selaku Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad.2. Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen telah terbukti, maka elemen lainnya dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampaimenghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah", sedangkan di dalam ketentuan Pasal 39 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini" dan di dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa "Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib Anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu menerima laporan masyarakat yang menyerahkan Para Terdakwa terkait kepemilikan narkotika jenis sabu;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terjadi penangkapan terkait tindak pidana narkoba oleh anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib, di Sebuah Rumah di Petakur Atas Desa Suka Damai Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau atas dugaan penyalahgunaan narkoba atas dugaan penyalahgunaan narkoba, saksi **ARIF ARMAN**, dan **HENDRI RIKARDO** (anggota Polri) menangkap Terdakwa I **PUTRI AYU Als AYU Binti NAZARUDDIN (Alm)** dan Terdakwa II **WENDI PRAYOGA Als IWEN Bin SAFRIAL (Alm)** dan menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket Narkoba jenis Shabu terbungkus plastik klip bening, 5 (lima) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah kotak Rokok merk Sampoerna warna Putih, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan Nomor Simcard 0838-5004-5822 dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan Nomor Simcard 0822-5989-0784 yang semuanya diakui oleh para Terdakwa kepemilikannya.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. RIZAN FIYANDRI Als ANDRE yang mana pada Kamis tanggal 24 April 2024 Terdakwa I membesuk sdr. ANDRE yang berada di dalam Rutan POLDA Riau, kemudian setelah selesai membesuk sdr. ANDRE, terdakwa I dan terdakwa II pulang menuju ke arah Ujung Batu, lalu tidak beberapa lama kemudian Terdakwa I ditelepon oleh sdr. ANDRE untuk mengambil paket narkoba jenis shabu di Jl. Parit Indah Gg. Rawa Indah II Kota Pekanbaru, selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil paket narkoba tersebut, kemudian sekira pukul 22:00 WIB Terdakwa II dan Terdakwa I sampai ditempat tersebut, kemudian Terdakwa I turun dari mobil untuk mengambil 1 (buah) bungkusan Narkoba Jenis shabu disamping tembok rumah, kemudian setelah berhasil mendapatkan paket narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa I bersama Terdakwa II membagi 2 (dua) paket shabu tersebut yang mana 1 (satu) paket dimasukkan kedalam 1 (satu) buah botol handbody dan 3 (buah) Teh Botol Kotak sementara 1 (satu) paket lagi untuk Terdakwa II dan Terdakwa I jual, selanjutnya Para Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket Shabu yang berada didalam 1 (satu) buah botol handbody dan 3 (buah) Teh Botol Kotak untuk sdr. ANDRE yang berada didalam Rutan POLDA Riau, kemudian setelah berhasil mengantarkan paket narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa I bersama Terdakwa II kembali pulang menuju rumah petakur di Desa Suka Damai Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 54/BB/IV/14300/2024 tanggal 27 Januari 2024 dari

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Pegadaian Pasir Pangaraian yang ditanda tangani oleh Pengelola Unit Vanny Febrina milik Terdakwa **PUTRI AYU Als AYU binti NAZARUDIN (Alm)** berupa: 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dengan rincian sebagai berikut:

- Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat kotor 3,56 gram;
- Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 2,7 gram;
- Barang bukti pembungkus shabu dengan berat 0.87 gram untuk Pengadilan Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 2.7 gram untuk pembuktian di LABFOR POLDA RIAU;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB: 0970/NNF/2024 tanggal 03 Mei 2024 terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian 1(satu) bungkus plastic yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,70 gram diberi nomor barang bukti 1462/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB: 0970/NNF/2024 tanggal 03 Mei 2024 terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic berisikan 1(satu) botol plastic yang berisikan cairan urine dengan volume 15 mL merupakan milik Terdakwa **PUTRI AYU Als AYU Binti NAZARUDIN (ALM)**, diberi nomor barang bukti 1463/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB: 0970/NNF/2024 tanggal 03 Mei 2024 terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic berisikan 1(satu) botol plastic yang berisikan cairan urine dengan volume 20 mL merupakan milik Terdakwa **WENDI PRAYOGA Als IWEN Bin SAFRIAL (ALM)**, diberi nomor barang bukti 1464/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina.

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu yang merupakan narkoba golongan I dari Sdr, Rizan Fiyandri Als Andre, yang mana pada Kamis tanggal 24 April 2024 Terdakwa I membesuk sdr. **ANDRE** yang berada di dalam Rutan POLDA Riau, kemudian setelah selesai membesuk sdr. **ANDRE**, terdakwa I dan terdakwa II pulang

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke arah Ujung Batu, lalu tidak beberapa lama kemudian Terdakwa I ditelepon oleh sdr. ANDRE untuk mengambil paket narkoba jenis shabu di Jl. Parit Indah Gg. Rawa Indah II Kota Pekanbaru, selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil paket narkoba tersebut, kemudian sekira pukul 22:00 WIB Terdakwa II dan Terdakwa I sampai ditempat tersebut, kemudian Terdakwa I turun dari mobil untuk mengambil 1 (buah) bungkus Narkotika Jenis shabu disamping tembok rumah, kemudian setelah berhasil mendapatkan paket narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa I bersama Terdakwa II membagi 2 (dua) paket shabu tersebut yang mana 1 (satu) paket dimasukkan kedalam 1 (satu) buah botol handbody dan 3 (buah) Teh Botol Kotak sementara 1 (satu) paket lagi untuk Terdakwa II dan Terdakwa I jual, selanjutnya Para Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket Shabu yang berada didalam 1 (satu) buah botol handbody dan 3 (buah) Teh Botol Kotak untuk sdr. ANDRE yang berada didalam Rutan POLDA Riau, yang mana Para Terdakwa tidak ada izin untuk membeli narkoba jenis sabu yang merupakan narkoba golongan I maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“pemufakatan jahat untuk tanpa hak membeli Narkoba Golongan I”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur perbuatan materiil telah terbukti, maka unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalankan oleh Para

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna putih bening dengan berat bersih 2,7 gram, 5 (lima) lembar plastik klep warna putih bening, 2 (dua) buah kotak rokok merk sampoerna warna putih, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru dengan No Simcard 0838-5004-5822 dan 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam dengan No Simcard 0822-5989-0784 adalah alat untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **PUTRI AYU Als AYU Binti NAZARUDDIN (Alm)** dan Terdakwa II **WENDI PRAYOGA Als IWEN Bin SAFRIAL (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Permufakatan jahat untuk tanpa hak membeli Narkoba Golongan I**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara masing – masing selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna putih bening dengan berat bersih 2,7 gram;
- 5 (lima) lembar plastik klep warna putih bening;
- 2 (dua) buah kotak rokok merk sampoerna warna putih;
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru dengan No Simcard 0838-5004-5822;
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam dengan No Simcard 0822-5989-0784;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, Nopelita Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gilar Amrizal, S.H., Geri Caniggia, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trinova Evelina Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Alexander Dwi Agung Situmorang, S.H Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa serta dihadiri Penasihat Hukum para terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gilar Amrizal, S.H.

Nopelita Sembiring, S.H.

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Trinova Evelina Simanjuntak, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28